



P U T U S A N

Nomor : 131 /PID.SUS/2017/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **RUDI LUBIS Als RUDI Bin RAHMAT LUBIS**
Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumut)
Umur / Tanggal lahir : 31 tahun, 12 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur Terminal lama
kelurahan Pangkalan Kerinci
Kabupaten Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan Polres Pelalawan sejak tanggal 21 Januari 2017 s/d tanggal 09 Februari 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan dengan jenis penahanan Rutan Polres Pelalawan sejak tanggal 10 Februari 2017 s/d tanggal 21 Maret 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan dengan jenis penahanan Rutan Polres Pelalawan sejak tanggal 17 April 2017 s/d tanggal 06 Mei 2017;
4. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan Pekanbaru sejak tanggal 23 Maret 2017 s/d tanggal 11 April 2017;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dengan jenis penahanan Rutan Pekanbaru sejak tanggal 28 April 2017 s/d tanggal 27 Mei 2017;

Halaman 1 dari 29 Halaman., Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2017/Pn.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan dengan jenis penahanan Rutan Pekanbaru sejak tanggal 28 Mei 2017 s/d tanggal 26 Juli 2017;

Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh M ALPI SYAHRIN, SH.MH dan Rekan, Advokat/Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, berdasarkan Penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor :131/Pid.Sus/2017/PN.Plw ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 131/Pid.Sus/2017/PN.Plw, tanggal 28 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;-----

Telah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 131/Pid.Sus/2017/PN.Plw, tanggal 28 April 2017, tentang penentuan hari dan tanggal persidangan perkara ini ;-----

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;--

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa RUDI LUBIS Als RUDI Bin RAHMAT LUBIS bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan kedua yang melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurang lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan ;-----
3. Barang bukti berupa :-----

Halaman 2 dari 29 Halaman., Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2017/Pn.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket / Bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah ;-----
- 2 (dua) buah plastic bening klep merah;-----
- 1 (satu) buah plastic bening;-----
- 1 (satu) buah bong ;-----
- 1 (satu) buah mancis gas;-----
- 1 (satu) buah kaca pirek;-----
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;-----
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna merah;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);-----

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya dalam pembelaannya tersebut Penasihat Hukum terdakwa bermohon adar terdakwa dapat direhabilitasi didalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan biaya ditanggung oleh Negara ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pleday tertulis dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 17 April 2017, No.Reg.Perk : PDM-39/PLW/04/2017, terdakwa didakwa melakukan tidak pidana sebagai berikut :-----

Kesatu

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **RUDI LUBIS Als RUDI Bin RAHMAT LUBIS** Pada Hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 22.50 WIB atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2017 bertempat di Jalan Lingkar Cafe Dina Kecamatan pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual,**

Halaman 3 dari 29 Halaman., Putusan Nomor 131/Pid,Sus/2017/Ph.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

Bahwa bermula pada hari Selasa Tanggal 17 Januari 2017 Sekira pukul 15.00 WIB terdakwa sedang berada di Cafe Dina dan terdakwa menghubungi Sdr. BEMBENG (Dalam daftar pencarian Orang) untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa berangkat ke rumah sdr. BEMBENG yang berada di SP 6 dibelakang SMK. Setelah sampai di rumah sdr. BEMBENG terdakwa memberikan uang dan Sdr. BEMBENG memberikan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa. Lalu terdakwa kembali lagi ke Cafe Dina di Jalan Lingkar, shabu-shabu tersebut terdakwa letakan di atas kasur di dalam ruang tidur cafe Dina. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB datang Sdr. ASEP (dalam daftar pencarian Orang) dengan mengatakan “CK KITA YOK BANG, AKU ADA UANG Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah), terdakwa menjawab “AYOKLAH, Pinjamlah Alatnya sama RIKI” lalu Sdr. ASEP mendatangi Sdr. RIKI (dalam daftar pencarian Orang) untuk mengambil BONG, Selanjutnya Sdr. ASEP memberikan Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil sedikit shabu-shabu yang telah terdakwa beli dari Sdr. BEMBENG lalu diberikan kepada Sdr. ASEP. Kemudian Sdr. ASEP memesan kembali paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa beberapa menit kemudian datang beberapa orang anggota kepolisian diantaranya saksi ANDRI SURYA RAHMAT, saksi ADRIAN YUNANDA menangkap terdakwa. Dengan disaksikan ketua RT setempat yaitu saksi RUSLI EFENDI GINTING, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan, lalu ditemukan 5 (lima) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 2 (dua) plastik bening klep merah, 1 buah plastik bening, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah mancis gas, 1 buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Lipat warna merah, uang tunai Sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kepada petugas kepolisian terdakwa mengakui bahwa barang-barang itu adalah miliknya.

Halaman 4 dari 29 Halaman., Putusan Nomor 131/Pid,Sus/2017/Ph.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 04/ 02.1700/2017 yang ditandatangani oleh YULIA RAHMI, S.PD selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Pangkalan Kerinci pada tanggal 19 Januari 2017 yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti An. RUDI LUBIS Als RUDI Bin RAHMAT LUBIS berupa : 5 (lima) bungkus/ paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih 0,19 Gram dengan rincian; Barang Bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan berat bersih 0,19 Gram; Barang bukti berupa pembungkus plastik bening sebanyak 5 (lima) lembar dengan berat bersih 0,20 Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika nomor Lab. : 610 / NNF / 2017 tanggal 25 Januari 2017 yang ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si dengan kesimpulan yaitu contoh barang bukti An. RUDI LUBIS Als RUDI Bin RAHMAT LUBIS adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika..-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **RUDI LUBIS Als RUDI Bin RAHMAT LUBIS** Pada Hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 22.50 WIB atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2017 bertempat di Jalan Lingkar Cafe Dina Kecamatan pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

Halaman 5 dari 29 Halaman., Putusan Nomor 131/Pid,Sus/2017/Ph.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Selasa Tanggal 17 Januari 2017 Sekira pukul 15.00 WIB terdakwa sedang berada di Cafe Dina dan terdakwa menghubungi Sdr. BEMBENG (Dalam daftar pencarian Orang) untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa berangkat ke rumah sdr. BEMBENG yang berada di SP 6 dibelakang SMK. Setelah sampai di rumah sdr. BEMBENG terdakwa memberikan uang dan Sdr. BEMBENG memberikan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa. Lalu terdakwa kembali lagi ke Cafe Dina di Jalan Lingkar, shabu-shabu tersebut terdakwa letakan di atas kasur di dalam kamar cafe Dina. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB datang Sdr. ASEP (dalam daftar pencarian Orang) dengan mengatakan “CK KITA YOK BANG, AKU ADA UANG Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah), terdakwa menjawab “AYOKLAH, Pinjamlah Alatnya sama RIKI” lalu Sdr. ASEP mendatangi Sdr. RIKI (dalam daftar pencarian Orang) untuk mengambil BONG, Selanjutnya Sdr. ASEP memberikan Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil sedikit shabu-shabu yang telah terdakwa beli dari Sdr. BEMBENG lalu diberikan kepada Sdr. ASEP. Kemudian Sdr. ASEP memesan kembali paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa beberapa menit kemudian datang beberapa orang anggota kepolisian diantaranya saksi ANDRI SURYA RAHMAT, saksi ADRIAN YUNANDA menangkap terdakwa. Dengan disaksikan ketua RT setempat yaitu saksi RUSLI EFENDI GINTING, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan, lalu ditemukan 5 (lima) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 2 (dua) plastik bening klep merah, 1 buah plastik bening, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah mancis gas, 1 buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Lipat warna merah, uang tunai Rp. Sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kepada petugas kepolisian terdakwa mengakui bahwa barang-barang itu adalah miliknya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 04/ 02.1700/2017 yang ditandatangani oleh YULIA RAHMI, S.PD selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Pangkalan Kerinci pada tanggal 19 januari 2017 yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan

Halaman 6 dari 29 Halaman., Putusan Nomor 131/Pid,Sus/2017/Ph.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti An. RUDI LUBIS Als RUDI Bin RAHMAT LUBIS berupa : 5 (lima) bungkus/ paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih 0,19 Gram dengan rincian; Barang Bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan berat bersih 0,19 Gram; Barang bukti berupa pembungkus plastik bening sebanyak 5 (lima) lembar dengan berat bersih 0,20 Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 610 / NNF / 2017 tanggal 25 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. Si selaku An. Kepala LaboratoriumForensik Cabang Medan dengan kesimpulan yaitu contoh barang bukti An. RUDI LUBIS Als RUDI Bin RAHMAT LUBIS adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa **RUDI LUBIS Als RUDI Bin RAHMAT LUBIS** Pada Hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 22.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2017 bertempat di Jalan Lingkar Cafe Dina Kecamatan pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

Bahwa bermula pada hari Selasa Tanggal 17 Januari 2017 Sekira pukul 15.00 WIB terdakwa sedang berada di Cafe Dina dan terdakwa menghubungi Sdr. BEMBENG (Dalam daftar pencarian Orang) untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa berangkat ke rumah sdr. BEMBENG yang berada di SP 6 dibelakang SMK. Setelah sampai di rumah sdr. BEMBENG terdakwa memberikan uang dan Sdr. BEMBENG

Halaman 7 dari 29 Halaman., Putusan Nomor 131/Pid,Sus/2017/Ph.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa. Lalu terdakwa kembali lagi ke Cafe Dina di Jalan Lingkar, shabu-shabu tersebut terdakwa letakan di atas kasur di dalam kamar cafe Dina. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB datang Sdr. ASEP (dalam daftar pencarian Orang) dengan mengatakan “CK KITA YOK BANG, AKU ADA UANG Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah), terdakwa menjawab “AYOKLAH, Pinjamlah Alatnya sama RIKI” lalu Sdr. ASEP mendatangi Sdr. RIKI (dalam daftar pencarian Orang) untuk mengambil BONG, Selanjutnya Sdr. ASEP memberikan Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil sedikit shabu-shabu yang telah terdakwa beli dari Sdr. BEMBENG lalu diberikan kepada Sdr. ASEP. Kemudian Sdr. ASEP memesan kembali paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara memasukan air ke dalam bong kemudian disambungkan dengan pipet kemudian shabu-shabu dimasukan kedalam pirek setelah itu baru terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut.

Bahwa beberapa menit kemudian datang beberapa orang anggota kepolisian diantaranya saksi ANDRI SURYA RAHMAT, saksi ADRIAN YUNANDA menangkap terdakwa. Dengan disaksikan ketua RT setempat yaitu saksi RUSLI EFENDI GINTING, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan di dalam kamar cafe Dina di atas kasur ditemukan 5 (lima) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 2 (dua) plastik bening klep merah, 1 buah plastik bening, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah mancis gas, 1 buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Lipat warna merah, uang tunai Rp. Sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kepada petugas kepolisian terdakwa mengakui bahwa barang-barang itu adalah miliknya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 04/ 02.1700/2017 yang ditandatangani oleh YULIA RAHMI, S.PD selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Pangkalan Kerinci pada tanggal 19 januari 2017 yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti An. RUDI LUBIS Als RUDI Bin RAHMAT LUBIS berupa : 5 (lima) bungkus/ paket yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih 0,19

Halaman 8 dari 29 Halaman., Putusan Nomor 131/Pid,Sus/2017/Ph.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram dengan rincian; Barang Bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan berat bersih 0,19 Gram; Barang bukti berupa pembungkus plastik bening sebanyak 5 (lima) lembar dengan berat bersih 0,20 Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 610 / NNF / 2017 tanggal 25 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan yaitu contoh barang bukti An. RUDI LUBIS Als RUDI Bin RAHMAT LUBIS adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab. : 612 / NNF / 2017 tanggal 25 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan yaitu contoh urine An. RUDI LUBIS Als RUDI Bin RAHMAT LUBIS adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi **ADRI SURYA RAHMAT**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi karena saksi beserta rekan saksi yang juga anggota Polri telah menangkap terdakwa yang kedapatan memiliki shabu shabu ;-----

Halaman 9 dari 29 Halaman., Putusan Nomor 131/Pid,Sus/2017/Ph.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi telah menangkap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 22.50 wib di jalan lingkar cafe Dina Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;-----
- Bahwa, penangkapan terdakwa tersebut sebelumnya didasari oleh adanya informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di cafe Dina tersebut sering dijadikan tempat untuk transaksi dan tempat untuk memakai narkoba ;-----
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 22.30 Wib saksi bersama dengan anggota Opsnal tiba ditempat yang diinformasikan dan langsung melakukan penggerebekan, yang mana dalam penggerebekan tersebut terdakwa berhasil diamankan ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan, terdakwa tidak sedang mengkonsumsi shabu shabu ;-----
- Bahwa saat melakukan pengeledahan saksi menemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis shabu-shabu sebanyak 05 (lima) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah Mancis, 2 (dua) sendok yang terbuat dari plastik warna putih, 2 (dua) buah plastik bening klep merah kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna merah dan uang tunai Rp.300.000.-(tiga ratus ribu Rupiah) ;-----
- Bahwa, barang bukti shabu shabu sebanyak 05 (lima) paket ditemukan diatas kasur dalam cafe Dina tersebut ;-----
- Bahwa, seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya ;-----
- Bahwa, terdakwa mengaku mendapatkan shabu shabu tersebut dari sdr BEMBENG yang berada di SP 6 dengan cara membeli ;-----
- Bahwa, cara terdakwa membeli shabu shabu kepada sdr BEMBENG (Dpo) adalah dengan cara memesan kepada sdr BEMBENG melalui handphone terdakwa dan kemudian terdakwa mengambil shabu shabu yang telah dipesannya tersebut kerumah sdr BEMBENG ;-----
- Bahwa, saksi bersama rekan saksi sempat mencoba menghubungi sdr BEMBENG (Dpo) menggunakan handphone milik terdakwa untuk melakukan pengembangan, namun tidak diangkat dan kemudian Nomor sdr Bembeng tersebut tidak aktif lagi ;-----

Halaman 10 dari 29 Halaman., Putusan Nomor 131/Pid,Sus/2017/Pn.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa barang bukti shabu shabu tersebut untuk dipakai dan dijual oleh terdakwa kepada orang yang memesan shabu shabu kepada terdakwa ;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pada saat itu terdakwa telah menjual shabu shabu kepada sdr.Asep seharga Rp.300.000.-(tiga ratus ribu Rupiah) dan kemudian terdakwa bersama sdr.Asep memakai shabu shabu yang telah dibeli oleh sdr.Asep tersebut ;-----
- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual dan memakai shabu shabu ;-----

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi diatas tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi ADRIAN YUNANDA, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi karena saksi beserta rekan saksi yang juga anggota Polri telah menangkap terdakwa yang kedapatan memiliki shabu shabu ;-----
- Bahwa, saksi telah menangkap terdakwa yaitu pada hari selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 22.50 wib di jalan lingkar cafe Dina Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;-----
- Bahwa, penangkapan terdakwa tersebut sebelumnya didasari oleh adanya informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di cafe Dina tersebut sering dijadikan tempat untuk transaksi dan tempat untuk memakai narkoba ;-----
- Bahwa, yang mendapat informasi tersebut adalah rekan saksi yang bernama ADRI SURYA RAHMAT ;-----
- Bahwa, saksi tahu informasi tersebut karena saksi ditelfon oleh saksi ADRI SURYA RAHMAT yang memerintahkan saksi untuk datang ke kantor dikarenakan ada kerja, dan setelah saksi tiba di kantor saksi dijelaskan oleh saksi ADRI SURYA RAHMAT dan atas perintah pimpinan saksi kemudian saksi bersama dengan saksi ADRI SURYA RAHMAT dan rekan berangkat ke tempat yang diinformasikan tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 22.30 Wib saksi bersama dengan anggota Opsnal tiba ditempat yang diinformasikan dan langsung melakukan penggerebekan, yang mana dalam penggerebekan tersebut terdakwa berhasil diamankan ;-----
- Bahwa saat melakukan pengeledahan saksi menemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis shabu-shabu sebanyak 05 (lima) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah mancis, 2 (dua) sendok yang terbuat dari plastic warna putih, 2 (dua) buah plastikbening klep merah kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna merah dan uang tunai Rp.300.000.-(tiga ratus ribu Rupiah) ;-----
- Bahwa, barang bukti shabu shabu sebanyak 05 (lima) paket ditemukan diatas kasur dalam café Dina tersebut ;-----
- Bahwa, seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya ;-----
- Bahwa, terdakwa mengaku mendapatkan shabu shabu tersebut dari sdr BEMBENG yang berada di SP 6 dengan cara membeli ;-----
- Bahwa, cara terdakwa membeli shabu shabu kepada sdr BEMBENG (Dpo) adalah dengan cara memesan kepada sdr BEMBENG melalui handphone terdakwa dan kemudian terdakwa mengambil shabu shabu yang telah dipesannya tersebut kerumah sdr BEMBENG ;-----
- Bahwa, saksi bersama rekan saksi sempat mencoba menghubungi sdr BEMBENG (Dpo) menggunakan handphone milik terdakwa untuk melakukan pengembangan, namun tidak diangkat dan kemudian Nomor sdr Bembeng tersebut tidak aktif lagi ;-----
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa barang bukti shabu shabu tersebut untuk dipakai dan dijual oleh terdakwa kepada orang yang memesan shabu shabu kepada terdakwa ;-----
- Bahwa menurut keterangan terdaka pada saat itu terdakwa telah menjual shabu shabu kepada sdr.Asep seharga Rp.300.000.-(tiga ratus ribu Rupiah) dan kemudian terdakwa bersama sdr.Asep memakai shabu shabu yang telah dibeli oleh sdr.Asep tersebut ;-----
- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual dan memakai shabu shabu ;-----

Halaman 12 dari 29 Halaman., Putusan Nomor 131/Pid,Sus/2017/Ph.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi diatas tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi **RUSLI EFENDI GINTING, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----**

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 22.50 Wib saksi menyaksikan anggota polisi melakukan penggeledahan di Café Diana ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan adalah 5 (lima) paket / unkus diduga narkoba jenis shabu diatas kasur, 2 buah sendok, yang terbuat dari pipet plastic, 1 buah kaca pirek, 1 buah bong yang terbuat dari botol kaca, 3 buah mancis, 2 buah plastic bening klep erah kosong, 1 unit hp Samsung dan uang tunai Rp.300.000,-;-----
- Bahwa, sebelumnya salah satu anggota polisi tersebut ada menunjukkan surat perintah tugas kepada saksi ;-----

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi diatas tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 22.50 Wib di jalan Lingkar cafe Dina Kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan ;-----
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh Polisi karena ditemukan barang bukti berupa Narkoba Jenis shabu-shabu sebanyak 05 (lima) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah mancis, 2 (dua) sendok yang terbuat dari plastic warna putih, 2 (dua) buah plastik bening klep merah kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna merah dan uang tunai Rp.300.000,-(tiga ratus ribu Rupiah) di atas kasur dalam café Dina ;-----
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah milik terdakwa ;-----
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu shabu tersebut dari sdr Bembeng dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

Halaman 13 dari 29 Halaman., Putusan Nomor 131/Pid,Sus/2017/Ph.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa membeli shabu shabu kepada sdr Bambang adalah awalnya terdakwa menghubungi sdr Bambang dengan menggunakan handphone terdakwa untuk memsani shabu shabu, kemudian setelah itu terdakwa berangkat ke rumah sdr Bambang yang berada di SP 6 untuk mengambil shabu shabu yang sudah terdakwa pesan, selanjutnya setelah terdakwa sampai di rumah sdr Bambang lalu terdakwa menyerahkan uang kepada sdr Bambang dan sdr Bambang menyerahkan shabu shabu yang sudah dipaketkan kepada terdakwa, setelah mendapatkan paket shabu-shabu tersebut terdakwa lalu membawanya ke kamar di cafe dina yang berada di jalan lingkar, sesampainya di cafe Dina, shabu shabu yang terdakwa dapat dari sdr Bambang terdakwa buka dan terdakwa bagi lagi menjadi 5 (lima) paket kecil ;-----
- Bahwa, dari 5 (lima) paket kecil shabu shabu tersebut, 3 (tiga) paket terdakwa serahkan kepada sdr.Asep dan kemudian terdakwa dan sdr.Asep memakai 3 (tiga) paket shabu shabu tersebut bersama sama ; -
- Bahwa, terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket shabu shabu kepada sdr.Asep, karena sebelumnya sdr.Asep meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan shabu shabu seharga Rp.300.000.-(tiga ratus ribu Rupiah) ;-----
- Bahwa, 2 (dua) paket shabu shabu sisanya terdakwa simpan dan rencananya akan terdakwa pakai lagi ;-----
- Bahwa, uang sebanyak Rp.300.000.-(tiga ratus ribu Rupiah) tersebut merupakan uang sdr.Asep yang diberikan oleh sdr.Asep setelah terdakwa memberikan shabu shabu kepada sdr.Asep karena pada saat terdakwa membeli shabu shabu kepada sdr.Bambang, terdakwa memakai uang terdakwa dulu ;-----
- Bahwa, keuntungan terdakwa dalam membelikan shabu shabu untuk sdr.Asep adalah, terdakwa dapat memakai shabu shabu secara gratis ; -
- Bahwa benar, terdakwa baru 1 (satu) kali membantu sdr.Asep untuk mencarikan shabu shabu dan terdakwa juga baru 1 (satu) kali menjual shabu kepada sdr.Asep ;-----
- Bahwa benar terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr Bambang tersebut sudah 4 kali ;-----
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama dengan sdr.Asep adalah awanya terdakwa memasukan air ke dalam bonk

Halaman 14 dari 29 Halaman., Putusan Nomor 131/Pid,Sus/2017/Pn.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disambungkan dengan pipet kemudian sabu-sabu dimasukan ke dalam pirek setelah itu dibakar dan dihisap secara bergantian ;-----

- Bahwa, yang terdakwa rasakan apabila terdakwa habis memakai shabu shabu adalah terdakwa merasa bersemangat ;-----
- Bahwa, menurut terdakwa saat ini terdakwa tidak kecanduan shabu shabu karena terdakwa tidak ada merasakan efek apa apa jika terdakwa tidak memakai shabu shabu ;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui jika shabu shabu merupakan barang yang dilarang oleh pemerintah ;-----
- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual dan memakai shabu shabu ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa ;-----

- 5 (lima) paket / Bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah ;-----
- 2 (dua) buah plastic bening klep merah ;-----
- 1 (satu) buah plastic bening ;-----
- 1 (satu) buah bong ;-----
- 1 (satu) buah mancis gas ;-----
- 1 (satu) buah kaca pirek ;-----
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic ;-----
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna merah ;-----
- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, serta barang bukti di atas tersebut dibenarkan oleh para saksi diatas tersebut dan juga terdakwa sendiri ;-----

Menimbang bahwa untuk menambah keyakinan hakim, dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan bukti surat berupa :-----

- Berita Acara Penimbangan No. 04/ 02.1700/2017 yang ditandatangani oleh YULIA RAHMI, S.PD selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian Kantor

Halaman 15 dari 29 Halaman., Putusan Nomor 131/Pid,Sus/2017/Ph.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pangkalan Kerinci pada tanggal 19 Januari 2017 yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti An. RUDI LUBIS Als RUDI Bin RAHMAT LUBIS berupa : 5 (lima) bungkus/ paket yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih 0,19 Gram dengan rincian; Barang Bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan berat bersih 0,19 Gram; Barang bukti berupa pembungkusan plastik bening sebanyak 5 (lima) lembar dengan berat bersih 0,20 Gram ;-----

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab. : 610 / NNF / 2017 tanggal 25 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan yaitu contoh barang bukti An. RUDI LUBIS Als RUDI Bin RAHMAT LUBIS adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;-----
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab. : 612 / NNF / 2017 tanggal 25 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan yaitu contoh urine An. RUDI LUBIS Als RUDI Bin RAHMAT LUBIS adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;-----

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan jika dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 22.50 Wib di jalan Lingkar café Dina Kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan ;-----
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap oleh Polisi karena ditemukan barang bukti berupa Narkoba Jenis shabu-shabu sebanyak 05 (lima) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah mancis, 2 (dua) sendok yang terbuat dari plastic

Halaman 16 dari 29 Halaman., Putusan Nomor 131/Pid,Sus/2017/Pn.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 2 (dua) buah plastik bening klep merah kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna merah dan uang tunai Rp.300.000.- (tiga ratus ribu Rupiah) di atas kasur dalam café Dina ;-----

- Bahwa benar, saksi RUSLI EFENDI GINTING selaku RT turut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Polisi tersebut di café Dina ;-----
- Bahwa benar, barang bukti yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah milik terdakwa ;-----
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu shabu tersebut dari sdr Bembeng dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar, cara terdakwa membeli shabu shabu kepada sdr Bembeng adalah awalnya terdakwa menghubungi sdr Bembeng dengan menggunakan handphone terdakwa untuk memesan shabu shabu, kemudian setelah itu terdakwa berangkat kerumah sdr Bembeng yang berada di SP 6 untuk mengambil shabu shabu yang sudah terdakwa pesanan, selanjutnya setelah terdakwa sampai di rumah sdr Bembeng lalu terdakwa menyerahkan uang kepada sdr Bembeng dan sdr Bembeng menyerahkan shabu shabu yang sudah dipaketkan kepada terdakwa, setelah mendapatkan paket sabu-sabu tersebut terdakwa lalu membawanya ke kamar di cafe dina yang berada di jalan lingkar, sesampainya di café Dina, shabu shabu yang terdakwa dapat dari sdr Bembeng terdakwa buka dan terdakwa bagi lagi menjadi 5 (lima) paket kecil ;-----
- Bahwa benar, dari 5 (lima) paket kecil shabu shabu tersebut, 3 (tiga) paket terdakwa serahkan kepada sdr.Asep dan kemudian terdakwa dan sdr.Asep memakai 3 (tiga) paket shabu shabu tersebut bersama sama ; -
- Bahwa, terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket shabu shabu kepada sdr.Asep, karena sebelumnya sdr.Asep meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan shabu shabu seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu Rupiah) ;-----
- Bahwa benar, 2 (dua) paket shabu shabu sisanya terdakwa simpan dan rencananya akan terdakwa pakai lagi ;-----

Halaman 17 dari 29 Halaman., Putusan Nomor 131/Pid,Sus/2017/Ph.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang sebanyak Rp.300.000.-(tiga ratus ribu Rupiah) tersebut merupakan uang sdr.Asep yang diberikan oleh sdr.Asep setelah terdakwa memberikan shabu shabu kepada sdr.Asep karena pada saat terdakwa membeli shabu shabu kepada sdr.Bembeng, terdakwa memakai uang terdakwa dulu ;-----
- Bahwa benar, keuntungan terdakwa dalam membelikan shabu shabu untuk sdr.Asep adalah, terdakwa dapat memakai shabu shabu secara gratis ;-----
- Bahwa benar, terdakwa baru 1 (satu) kali membantu sdr.Asep untuk mencari shabu shabu dan terdakwa juga baru 1 (satu) kali menjual shabu kepada sdr.Asep ;-----
- Bahwa benar, terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr Bembeng tersebut sudah 4 kali ;-----
- Bahwa benar, cara terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama dengan sdr.Asep adalah awanya terdakwa memasukan air ke dalam bonk kemudian disambungkan dengan pipet kemudian sabu-sabu dimasukan ke dalam pirek setelah itu dibakar dan dihisap secara bergantian ;-----
- Bahwa benar, yang terdakwa rasakan apabila terdakwa habis memakai shabu shabu adalah terdakwa merasa bersemangat ;-----
- Bahwa benar, menurut terdakwa saat ini terdakwa tidak kecanduan shabu shabu karena terdakwa tidak ada merasakan efek apa apa jika terdakwa tidak memakai shabu shabu ;-----
- Bahwa benar, terdakwa mengetahui jika shabu shabu merupakan barang yang dilarang oleh pemerintah ;-----
- Bahwa benar, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual dan memakai shabu shabu ;-----
- Bahwa benar, sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab. : 610 / NNF / 2017 tanggal 25 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. Si selaku An. Kepala LaboratoriumForensik Cabang Medan dengan kesimpulan yaitu contoh barang bukti An. RUDI LUBIS Als RUDI Bin RAHMAT LUBIS adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;---
- Bahwa benar sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab. : 612 / NNF / 2017 tanggal 25 Januari 2017

Halaman 18 dari 29 Halaman., Putusan Nomor 131/Pd,Sus/2017/Pn.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan yaitu contoh urine An. RUDI LUBIS Als RUDI Bin RAHMAT LUBIS adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang bahwa apakah dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan alternative subsidairitas yaitu :---

KESATU PRIMAIR : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009
Tentang Narkotika

SUBSIDAIR : Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang
Narkotika ATAU ;

KEDUA : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009
Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan campuran (alternative Subsidairitas) yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, namun dikarenakan didalam dakwaan alternatif kesatu terdapat dakwaan subsidairitas, maka apabila Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu, Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair dan apabila dakwaan kesatu primair tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim haruslah membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair, namun apabila dakwaan kesatu primair tersebut ternyata terbukti, maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi ;-----

Halaman 19 dari 29 Halaman., Putusan Nomor 131/Pid,Sus/2017/Ph.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa adalah dakwaan kesatu primair Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsure unsurnya adalah sebagai berikut ;-----

1. Setiap Orang ;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,mejadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;-----

Ad.1. **Setiap Orang** ;-----

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, ialah seseorang yang bernama RUDI LUBIS Als RUDI Bin RAHMAT LUBIS dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tertanggal 17 April 2017, No.Reg.Perk : PDM-39/PLW/04/2017, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;-----

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis telah yakin bahwa Terdakwa "RUDI LUBIS Als RUDI Bin RAHMAT LUBIS" sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik

Halaman 20 dari 29 Halaman., Putusan Nomor 131/Pid,Sus/2017/Ph.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,mejadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;-----

Menimbang, bahwa unsur kedua ini menguraikan beberapa pilihan atas suatu perbuatan, adalah karena apabila salah satu perbuatan saja yang dilakukan maka dapat dianggap telah memenuhi unsur ini ;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum, atau dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa baik Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tindakan perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis Hakim dapat menyimpulkan tanpa hak dan melawan hukum hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;-----

Halaman 21 dari 29 Halaman., Putusan Nomor 131/Pid,Sus/2017/Ph.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, menurut kamus besar Bahasa Indonesia, menawarkan untuk dijual berarti mengemukakan sesuatu kepada orang dengan maksud supaya dibeli dan menjual artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Nomor Urut 61 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan salah satu Narkotika Golongan I adalah : Nomor Urut 61. METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α - dimetilfenetilamina ;-----

Menimbang bahwa, jika pertimbangan pertimbangan diatas tersebut dikaitkan dengan fakta hukum diatas, maka telah ternyata benar Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 22.50 Wib di jalan Lingkar café Dina Kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan, karena ditemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis shabu-shabu sebanyak 05 (lima) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah mancis, 2 (dua) sendok yang terbuat dari plastic warna putih, 2 (dua) buah plastik bening klep merah kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna merah dan uang tunai Rp.300.000.-(tiga ratus ribu Rupiah) di atas kasur dalam café Dina ;-----

Menimbang bahwa, seluruh barang bukti yang ditemukan oleh Polisi tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya ;-----

Halaman 22 dari 29 Halaman., Putusan Nomor 131/Pid,Sus/2017/Pn.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terdakwa mendapatkan shabu shabu tersebut dari sdr Bambang yang berada di SP 6 dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang bahwa, cara terdakwa membeli shabu shabu kepada sdr Bambang adalah awalnya terdakwa menghubungi sdr Bambang dengan menggunakan handphone terdakwa untuk memsan shabu shabu, kemudian setelah itu terdakwa berangkat kerumah sdr Bambang yang berada di SP 6 untuk mengambil shabu shabu yang sudah terdakwa pesanan, selanjutnya setelah terdakwa sampai dirumah sdr Bambang lalu terdakwa menyerahkan uang kepada sdr Bambang dan sdr Bambang menyerahkan shabu shabu yang sudah dipaketkan kepada terdakwa, setelah mendapatkan paket sabu-sabu tersebut terdakwa lalu membawanya ke kamar di cafe dina yang berada di jalan lingkar, sesampainya di café Dina, shabu shabu yang terdakwa dapat dari sdr Bambang terdakwa buka dan terdakwa bagi lagi menjadi 5 (lima) paket kecil ;-----

Menimbang bahwa, dari 5 (lima) paket kecil shabu shabu tersebut, 3 (tiga) paket terdakwa serahkan kepada sdr.Asep dan kemudian terdakwa dan sdr.Asep memakai 3 (tiga) paket shabu shabu tersebut bersama sama ;-----

Menimbang bahwa, terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket shabu shabu kepada sdr.Asep, karena sebelumnya sdr.Asep meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan shabu shabu seharga Rp.300.000.-(tiga ratus ribu Rupiah) ;-----

Menimbang bahwa, 2 (dua) paket shabu shabu sisanya terdakwa simpan dan rencananya akan terdakwa pakai lagi ;-----

Menimbang bahwa, uang sebanyak Rp.300.000.-(tiga ratus ribu Rupiah) tersebut merupakan uang sdr.Asep yang diberikan oleh sdr.Asep setelah terdakwa memberikan shabu shabu kepada sdr.Asep karena pada saat terdakwa membeli shabu shabu kepada sdr.Bambang, terdakwa memakai uang terdakwa dulu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, keuntungan yang terdakwa dapat dalam membelikan shabu shabu untuk sdr.Asep adalah, terdakwa dapat memakai shabu shabu secara gratis ;-----

Menimbang bahwa, terdakwa baru 1 (satu) kali membantu sdr.Asep untuk mencari shabu shabu dan terdakwa juga baru 1 (satu) kali menjual shabu kepada sdr.Asep, sedangkan terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr Bambang sudah 4 kali ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 04/02.1700/2017 yang ditandatangani oleh YULIA RAHMI, S.PD selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Pangkalan Kerinci pada tanggal 19 Januari 2017 yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti An. RUDI LUBIS Als RUDI Bin RAHMAT LUBIS berupa : 5 (lima) bungkus/ paket yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih 0,19 Gram dengan rincian; Barang Bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan berat bersih 0,19 Gram; Barang bukti berupa pembungkus plastik bening sebanyak 5 (lima) lembar dengan berat bersih 0,20 Gram ;-----

Menimbang bahwa, sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab. : 610 / NNF / 2017 tanggal 25 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan yaitu contoh barang bukti An. RUDI LUBIS Als RUDI Bin RAHMAT LUBIS adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan yang berdasarkan pengakuannya, jelas sama sekali tidak termasuk kepada orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan dalam rangka penelitian untuk kepentingan medis pelayanan kesehatan yang sangat terbatas dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan ;-----

Halaman 24 dari 29 Halaman., Putusan Nomor 131/Pid,Sus/2017/Pn.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim sudah masuk kedalam pengertian tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----

Menimbang bahwa, terdakwa sadar dan mengetahui jika shabu shabu merupakan barang yang dilarang oleh pemerintah dan terhadap hal tersebut dalam perkara ini terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karena itu perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini ;-----

Menimbang bahwa, dengan terpenuhinya seluruh unsur Pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative kesatu Primair, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK atau MELAWAN HUKUM MEMBELI DAN MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum mengenai dakwaan alternative kedua yang terbukti, Majelis Hakim tidak sependapat karena pemilihan dakwaan ketiga telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat pembelaan (pleday) yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dapat direhabilitasi didalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan biaya ditanggung oleh Negara, haruslah dikesampingkan, karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dinyatakan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas ;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut

Halaman 25 dari 29 Halaman., Putusan Nomor 131/Pid,Sus/2017/Pn.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;---

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika terdakwa selesai menjalani hukumannya, terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini serta tidak adanya alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) paket / Bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 2 (dua) buah plastic bening klep merah, 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna merah karena barang bukti tersebut merupakan bagian dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) walaupun barang bukti tersebut merupakan bagian dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepantasnya dirampas untuk Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika ;-----
- Perbuatan terdakwa merusak generasi Bangsa ;-----
- Perbuatan terdakwa tidak terpuji ;-----

Halaman 27 dari 29 Halaman., Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2017/Pn.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan terdakwa ;-----

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala ketentuan dalam KUHP (Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981) serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RUDI LUBIS Als RUDI Bin RAHMAT LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBELI dan MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair ;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RUDI LUBIS Als RUDI Bin RAHMAT LUBIS, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan ;-----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang telah dijatuhkan kepadanya ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 5 (lima) paket / Bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah ;-----
 - 2 (dua) buah plastic bening klep merah;-----
 - 1 (satu) buah plastic bening;-----
 - 1 (satu) buah bong ;-----

Halaman 28 dari 29 Halaman., Putusan Nomor 131/Pid,Sus/2017/Ph.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis gas;-----
 - 1 (satu) buah kaca pirek;-----
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;-----
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna merah;-----
 - **Dirampas untuk dimusnahkan** ;-----
 - Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
 - **Dirampas untuk Negara**;-----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Kamis**, tanggal **13 Juli 2017** oleh kami **I.DEWA G.BUDHY D.A,SH.MH.**, Sebagai Hakim Ketua Sidang, **NURRAHMI, SH.**, dan **ANDRY ESWIN S O.,S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari **Selasa**, tanggal **18 Juli 2017** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut diatas yang didampingi oleh Hakim hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh. **DONI EKA PUTRA, SH.MH**, Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri **MARTHALIUS, SH.** Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan, serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

NURRAHMI, SH.

I.DEWA G.BUDHY D.A,SH.MH.

ANDRY ESWIN S O.S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

DONI EKA PUTRA, SH.MH.

Halaman 29 dari 29 Halaman., Putusan Nomor 131/Pid,Sus/2017/Pn.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)